



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pendirian dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat Strategis.
6. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang oleh Kepala Desa

setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
11. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
12. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok atas tata laksana Organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
17. Daerah adalah Kabupaten Banggai .
18. Bupati adalah Bupati Banggai.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
20. Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
21. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Tengah dan Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBENTUKAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

### Pasal 2

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. pemanfaatan dan pengelolaan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa, dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

### Pasal 3

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan dengan prinsip :

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal, dan
- e. berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pendirian, Pendaftaran Nama, Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Organisasi dan Anggota BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Rencana Program Kerja;
- e. Pembinaan Dan Pengembangan Bum Desa Melalui Penguatan Pengelolaan Aset Dan Permodalan
- f. Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan;

### Pasal 5

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENDIRIAN, PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

### Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. Pendirian BUM Desa / BUM Desa bersama sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa/ BUM Desa bersama;
  - c. modal usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Des/BUM Desa bersama
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama

## Bagian Kedua

### Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
  - b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.
- (3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

## Pasal 8

- (1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan;
  - b. jenis BUM Desa:
    1. BUM Desa; atau
    2. BUM Desa bersama.
  - c. nama administratif Desa pendiri; dan
  - d. alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
  - a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
  - b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan

## Pasal 9

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
    1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
    2. lembaga pemerintah; dan
    3. lembaga internasional;
  - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
  - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
  - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
  - g. tidak mengandung bahasa asing

## Pasal 10

- (1) Persetujuan penggunaan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat dipakai;
  - c. nama pemohon;
  - d. tanggal pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
  - e. tanggal kedaluwarsa.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri menolak nama BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.
- (2) Penolakan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

#### Pasal 12

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

#### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### Pasal 13

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pendaftar yang terdiri atas:
  - a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
  - b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Formulir isian pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nomor pendaftaran nama bum desa/bum desa bersama yang telah

- didapatkan pada proses pendaftaran nama;
- b. nama bum desa/ bum desa bersama yang telah disetujui oleh menteri;
  - c. jenis bum desa :
    - 1. bum desa; atau
    - 2. bum desa bersama
  - d. nama administrasi desa pendiri;
  - e. alamat bum desa/ bum desa bersama;
  - f. modal awal bum desa/ bum desa bersama;
  - g. identitas pendiri; dan
  - h. bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (5) Dalam hal pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa bersama melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pendaftaran nama BUM Desa/ BUM Desa bersama.

#### Pasal 15

- (1) Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Berita acara Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
  - b. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
  - c. Anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
  - d. Rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama.

#### Bagian keempat

#### Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa/ BUM Desa bersama

#### Pasal 16

- (1) Verifikasi data pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai



dengan Pasal 15 dilakukan oleh Kementerian.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa.
- (3) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Data BUM Desa/BUM Desa bersama yang tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

#### BAB IV

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 17

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa/musyawarah antar desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
  - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha;
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistim informasi desa yang terintegrasi dengan sistim administrasi Badan Hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dan Kemendes menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- (5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

## Pasal 18

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan :
  - a. Tidak sama atau tidak menyerupai nama :
    1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
    2. Lembaga pemerintah, dan
    3. Lembaga internasional.
  - b. Diawali dengan frasa BUM Desa/BUM Desa bersama dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa/BUM Desa bersama.
  - c. Diawali dengan frasa BUM Desa/BUM Desa bersama untuk BUM Desa/BUM Desa bersama.
  - d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
  - e. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
  - f. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata, dan
  - g. Tidak mengandung Bahasa Asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum musyawarah desa/musyawarah antar desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban anggota bum desa/bum desa bersama
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian anggota bum desa/bum desa bersama.
  - c. sistem dan besaran gaji anggota bum desa/bum desa bersama
  - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau peraturan bersama Kepala Desa.

## BAB V

### ORGANISASI DAN ANGGOTA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Bagian kesatu

#### Organisasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama

#### Pasal 20

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional, dan
- d. Pengawas.

#### Paragraf 1

#### Musyawahar Desa/Musyawahar Antar desa

#### Pasal 22

- (1) Musyawarah Desa/Musyawahar Antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa dihadiri oleh badan pernusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 23

Musyawahar Desa/ Musyawahar Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM desa/BUM desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;

- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :
  - a. musyawarah desa/musyawarah antar desa tahunan; dan
  - b. musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a minimal memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.

- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau,
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

#### Paragraf 2

#### Penasihat

#### Pasal 25

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BU Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

## Pasal 27

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berwenang :

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa bersama;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama.
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, Menyusun, dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman bum desa/bum desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar bum desa/bum desa bersama.
- i. bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM desa Bersama;

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah desa/Musyawah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa//BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

- pengelolaan, usaha BUM Desa/BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
  - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM desa/BUM desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar desa.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Operasional

#### Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa /BUM desa Bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 29

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

### Pasal 30

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

### Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang :
- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama, dan/atau perubahannya;
  - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
  - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa /BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. mengangkat dan memberhentikan Anggota BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai ketenagakerjaan;
  - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah desa/Musyawarah Antar desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bum Desa/BUM Desa bersama;
  - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa;
  - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyarawah Antar desa.
  - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian dan
  - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa



mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau Musyawarah antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama didalam dan/atau diluar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM desa/BUM desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 32

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

#### Pasal 33

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 34

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

#### Pasal 35

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berwenang:
  - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
  - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program keda yang diajarkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
  - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
  - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa

## Bagian Kedua

### Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

#### Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa dan ditetapkan oleh

pelaksana operasional.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

#### Pasal 37

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gaji; dan/atau
  - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

#### Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa Bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### BAB VI

#### RENCANA PROGRAM KERJA

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

#### Pasal 40

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) minimal :

- a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan; dan
- c. Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 41

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat :
  - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
  - b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar desa Bersama setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
  - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa Bersama serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
  - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 42

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.

- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 43

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

#### Pasal 44

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui strategi :

- a. revitalisasi kelembagaan bum desa/bum desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi bum desa/bum desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan usaha bum desa/bum desa bersama dan unit usaha bum desa/bum desa bersama;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

#### Pasal 45

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan Pengelolaan Aset dan Penambahan Modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penambahan Modal BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui:
  - a. bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa; dan
  - b. fasilitasi perluasan akses terhadap sumber pembiayaan.

#### Bagian kedua

#### Pengembangan

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. pengembangan jejaring pemasaran;
  - d. pengembangan permodalan; dan
  - e. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan bum desa/ bum desa bersama dengan Program atau kegiatan terpadu.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengembangan BUM desa melalui penguatan pengelolaan aset dan permodalan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib memfasilitasi secara teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi.

#### Pasal 49

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

BUPATI BANGGAI,  
  
AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 30 DESEMBER 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,  
  
ABDULLAH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 97.05



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN  
BUMDesKABUPATEN BANGGAI



BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, Pemerintah Desa dapat membentuk dan mengelola BUMDes.

Dengan dibentuknya BUMDes diharapkan sumber daya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh BUMDes sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelola BUMDes, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan BUMDes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM desa/BUM Desa bersama meliputi :

- a. konsolidasi produk barang dan / atau jasa masyarakat desa;
- g. produksi barang dan / atau jasa;

- h. penampung, pembeli, dan pemasaran produk masyarakat desa;
- i. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- j. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
- k. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
- l. peningkatan pemanfaatan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, serta
- m. peningkatan nilai tambah atas asset desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup

jelasHuruf b

Cukup

jelasHuruf c

Yang dimaksud Bantuan Pemerintah Kabupaten adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, misalnya alokasi dana Desa dimana modal BUMDes dapat dialokasikan pada pos pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup

jelasHuruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup

jelasAyat (3)

Cukup

jelasAyat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas

- Pasal 31
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)
- Huruf a  
Bagian Desa harus masuk sebagai pendapatan Desa dalam APBDes tahun berikutnya.
- Huruf b  
Cadangan umum dimaksudkan sebagai penyertaan modal.
- Huruf c  
Cadangan tujuan dimaksudkan sebagai pengembangan lembaga.
- Huruf d  
Jasa kesejahteraan dimaksud bagi kesejahteraan Pegawai.
- Huruf e  
Disetor ke Kas Daerah sebagai dana pembinaan bagi BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Huruf f  
Yang dimaksud Jasa Produksi antara lain diperuntukkan insentif bagi pihak ketiga yang terlibat dalam pengembangan usaha.
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal	40	Cukup jelas
Pasal	41	Cukup jelas
Pasal	42	Cukup jelas
Pasal	43	Cukup jelas
Pasal	44	Cukup jelas
Pasal	45	Cukup jelas
Pasal	46	Cukup jelas
Pasal	47	Cukup jelas
Pasal	48	Cukup jelas
Pasal	49	Cukup jelas
Pasal	50	Cukup jelas
Pasal	51	Cukup jelas
Pasal	52	Cukup jelas
Pasal	53	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 154